



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 088 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENERAPAN NOR-
MA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992/1993

DINKES

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka memasyarakatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat Perusahaan akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maka sesuai hasil penilaian Panitia Seleksi Lomba Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tahun 1992/1993, perlu menetapkan pemenang Lomba Penerapan - Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk tahun 1992/1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerin -
tahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M/1988 tahun 1988 tentang Pembentukan-
Kabinet Pembangunan V;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.155/MEN/1984 tahun 1984
tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmi -
grasi Nomor Kep.125/MEN/1982 tentang Pembentukan Susunan Tata Ker-
ja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 245/MEN/1990 tahun 1990 ten -
tang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 335 tahun-
1992 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lomba Penerapan Norma Ke-
selamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk tahun 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 No
pember 1992 Nomor 568/24633/031/1992 perihal Gerakan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENERAPAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993

Pasal 1

Menetapkan juara pemenang I, II dan III Lomba Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai berikut :

- | | | |
|----------|-----|--|
| Pemenang | I | : Perusahaan Penggergajian Kayu " JATI LUHUR " Desa Balongrejo Kecamatan Berbek. |
| Pemenang | II | : Perusahaan Penggergajian Kayu " GUNUNG JATI " Desa Loceret Kecamatan Loceret. |
| Pemenang | III | : Perusahaan Penggergajian Kayu " ARGO JATI " Desa Guyangan Kecamatan Bagor. |

Pasal 2

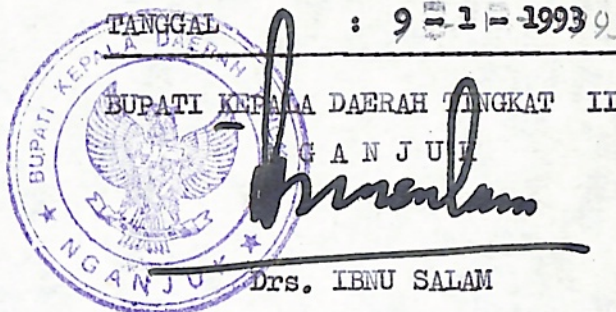
Kepada para pemenang dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, diberikan Trophy dan Piagam Penghargaan.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 9 - 1 - 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya;
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
- 4.Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk;
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 6.Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 7.Sdr. Kepala Dinas/Instansi seluruh Kabupaten Dati II Nganjuk;
- 8.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
- 9.Sdr. Kabag Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
- 10.Sdr. Pimpinan Perusahaan dimaksud.

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 9 - 1 - 1993 Nomor 1

